



BUPATI LAMPUNG TIMUR

Sukadana, 28 October 2021

Nomor : 800/2147/28-SK/2021
Lampiran : --
Hal : Permohonan Menjadi Panitia
Seleksi Uji Kompetensi JPT.
Pratama Kab. Lampung Timur.

Kepada Yth.
Rektor Universitas Lampung

di -
BANDAR LAMPUNG

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Dalam rangka Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan melakukan Uji Kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Evaluasi JPT. Pratama dilakukan melalui Uji Kompetensi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi dan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
4. Berkenaan hal tersebut, kami mohon bantuan Rektor Universitas Lampung, kiranya dapat menunjuk/menugaskan Saudara :

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Dr. MAULANA MUKHLIS, S.Sos.,M.IP	Dosen Universitas Lampung

5. Pengangkatan sebagai Panitia Seleksi dan tahapan pelaksanaan Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimaksud, akan kami sampaikan kepada yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.


BUPATI LAMPUNG TIMUR,

W. DAWAM RAHARDJO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Sdr. Dr. MAULANA MUKHLIS, S.Sos.,M.IP



BUPATI LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 800/133 /22-SK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
DAN EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, perlu dibentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 83);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-191/KASN/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 hal Rekomendasi Rencana Uji Kompetensi PPT Pratama dalam rangka Mutasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN EVALUASI KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**
- KESATU** : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Seleksi Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Melaksanakan evaluasi kinerja, menilai integritas, moralitas, kualifikasi dan rekam jejak JPTP yang akan di uji;
 3. Merumuskan metode uji kompetensi dan penilaian kinerja;
 4. Menyusun materi evaluasi sesuai dengan jabatan yang akan dievaluasi;
 5. Mengolah hasil dari setiap tahapan evaluasi;
 6. Menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian setelah berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana.
pada tanggal 17 Januari 2022

 **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

M. DAWAM RAHARDJO

Tembusan;

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di Jakarta;
4. Gubernur Lampung, di Bandar Lampung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 800/ /22-SK/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA
PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

SUSUNAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA SELEKSI	BESAR HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Ir. MOCH. JUSUF	Ketua	Rp.1.000.000,- / jam	
2	Drs. AHMAD ZAINUDDIN,MAP	Sekretaris	Rp.1.000.000,- / jam	
3	Ir. M. YUSUF HR.	Anggota	Rp.900.000,- / jam	
4	ADI ERLANSYAH, S.E.,M.M	Anggota	Rp.900.000,- / jam	
5	Dr. MAULANA MUKHLIS, S.Sos., M.IP	Anggota	Rp.900.000,- / jam	

 **BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

M. DAWAM RAHARDJO